SALINAN

KEPALA DESA DALEMAN
KECAMATAN NGUTER
KABUPATEN SUKOHARJO

KEPUTUSAN KEPALA DESA DALEMAN
NOMOR : 141 / 20 TAHUN 2026

TENTANG

PEMBENTUKAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)
DESA DALEMAN

KEPALA DESA DALEMAN,

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka mewujudkan keterbukaan informasi publik di lingkungan Pemerintah Desa sesuai amanat Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, maka perlu ditetapkan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Desa;

b. bahwa untuk menjamin terselenggaranya pelayanan informasi yang cepat, tepat, dan sederhana, perlu ditunjuk pejabat yang bertanggung jawab dalam pengelolaan informasi dan dokumentasi publik di Desa Daleman;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu menetapkan Surat Keputusan Kepala Desa Daleman tentang Pembentukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Desa Daleman Tahun 2026.

Mengingat :

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);

5. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2018 tentang Standar Layanan Informasi Publik Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1899);

6. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan Produk Hukum Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2016 Nomor 5. Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 230).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Desa Daleman Tahun 2025 dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Tugas dan tanggung jawab Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Desa sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU meliputi :

a. penyediaan, penyimpanan, pendokumentasian dan pengamanan Informasi Publik;
b. pelayanan Informasi Publik secara cepat, tepat dan sederhana;
c. mengkoordinasikan pengumpulan seluruh Informasi Publik Desa secara fisik yang meliputi :
    1) Informasi Publik Desa yang Wajib Disediakan dan Diumumkan Secara Berkala;
    2) Informasi Publik Desa yang Wajib Tersedia Setiap Saat;
    3) informasi terbuka lainnya yang diminta Pemohon Informasi Publik.
d. pengujian konsekuensi, pengklasifiksian informasi dan/atau perubahannya; dan
e. penetapan pertimbangan tertulis atas setiap kebijakan yang diambil untuk memenuhi hak masyarakat atas Informasi Publik.

KETIGA : Dalam rangka melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Diktum KEDUA, Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Desa berwenang :

a. mengkoordinasikan pelaksanaan pelayanan Informasi Publik;
b. memutuskan suatu Informasi Publik dapat diakses publik atau tidak berdasarkan pengujian tentang konsekuensi;

c. menolak permohonan Informasi Publik secara tertulis apabila Informasi Publik yang dimohon termasuk informasi yang dikecualikan/rahasia dengan disertai alasan serta pemberitahuan tentang hak dan tata cara bagi pemohon untuk mengajukan keberatan atas penolakan tersebut;
d. menugaskan petugas informasi di bawah wewenang dan koordinasinya untuk membuat, memelihara, dan/atau memutakhirkan Daftar Informasi Publik.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Daleman.

KELIMA : Keputusan Kepala Desa Daleman ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Daleman
pada tanggal 13 Januari 2026
KEPALA DESA DALEMAN

ttd

SUDARMAN

TEMBUSAN : Keputusan ini disampaikan
Kepada Yth. :

1. Kepala Dinas Kominfo Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
2. Camat Nguter di Nguter;
3. Arsip

Lampiran : Keputusan Kepala Desa Daleman
Nomor : 141/20 TAHUN 2026
Tanggal : 13 Januari 2026

SUSUNAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)
DESA DALEMAN

NO	NAMA	JABATAN DINAS	JABATAN DALAM PPID
1.	Sudarman	Kepala Desa Daleman	Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Desa
2.	Purwanto, S.Sos.	Sekretaris Desa Daleman	Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Desa
3.	Sadimin	Kasi Pemerintahan	Petugas Layanan Informasi
4.	Gunadi	Kaur Keuangan	Petugas Dokumentasi dan Arsip
5.	Galih Raditya Aji	Kaur Tata Usaha dan Umum	Petugas Penyelesaian Sengketa dan Aduan

Ditetapkan di Daleman
pada tanggal 13 Januari 2026
KEPALA DESA DALEMAN

ttd

SUDARMAN